



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-492391
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 02303 /2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SETIA BHAKTI"
DESA MARGASARI, KECAMATAN MARGASARI,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Membaca :**
- Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jawa Tengah dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006;
 - Surat Permohonan dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Kabupaten Tegal nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal;
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Setia Bhakti, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal nomor : 005/PKBM/IV/2009 tanggal 7 April 2009.

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- KESATU** : Nama PKBM : "SETIA BHAKTI"
- Alamat : Jalan Raya Raya Utara Km 01
Desa Margasari, Kecamatan Margasari,
Kabupaten Tegal
- Tanggal berdiri : 15 Juli 2008
- Pananggung Jawab/**
Pengelola PKBM : LILIK RACHMAWATI, S.E.
- KEDUA** : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Mei 2009

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Margasari;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari;
4. Arsip.